



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2019/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : KALKOWENG AMANDUS KASIBMABIN
2. Tempat lahir : Limarun
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/10 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Limarun Kecamatan Okaum/Mabilabol
Kecamatan Oksibil Kabupaten Pegunungan
Bintang.
7. Agama : Kristen Khatolik
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019. sampai dengan tanggal 13 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 51/Pid.B/2019/PN Wmn, tanggal 24 Mei 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2019/PN Wmn, tanggal 13 Juni 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KALKOLWENG AMANDUS KASIPMABIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo ideapad 120s-141AP;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4741Z Warna Silver;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite C800 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite C-55 B1327 warna putih.;Dikembalikan kepada Pemilik nya Sdr. SELAMUT AWUM.
 - 1 (satu) buah Gunting Seng yang gagangnyadi bungkus karet warna merah;
 - 1 (satu) buah pahat berukuran 24 cm, dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah gembok merk Brabus;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 26 Juli 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim berkenan memutuskan Terdakwa dengan pertimbangan :

1. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan meyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan istri dan anak-anak;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa KALKOLWENG AMANDUS KASIBMABIN, pada hari minggu tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan januari tahun 2019 bertempat di Jalan Mabilabol Distrik Oksibil Pegunungan Bintang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "mengambil barang sesuatu di waktu malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Untuk Masuk Ke tempat melakukan kejahatan, Atau untuk Sampai Pada Barang yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

----- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wit terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang berdekatan dengan rumah korban SELAMUT AWUM, pada saat itu Terdakwa melihat rumah korban SELAMUT AWUM sunyi, sehingga Terdakwa berjalan kerumah tersebut dan melihat-lihat disekitaran rumah tersebut tidak ada seorangpun yang berada dirumah tersebut, selanjutnya Terdakwa berusaha untuk masuk kedalam rumah korban SELAMUT AWUM tetapi terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah tersebut karena rumah tersebut terkunci, setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa mengambil gunting seng dan pahat dirumah terdakwa selanjutnya terdakwa kembali kerumah korban SELAMUT AWUM dan terdakwa merusak pintu bagian dapur rumah korban SELAMUT AWUM dan terdakwa pun masuk kedalam rumah korban SELAMUT AWUM selanjutnya terdakwa merusak lagi pintu kamar korban SELAMUT AWUM dan terdakwa masuk kedalam kamar tersebut, terdakwa melihat dalam kamar ada beberapa laptop, dan saat itu terdakwa membuka tas hitam yang digantung didinding didalam kamar tersebut, terdakwa melihat ada uang sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta limaratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengambil tas hitam berisikan uang dan laptop-laptop yang berada di dalam kamar kemudian terdakwa keluar dari rumah korban SELAMUT AWUM

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 2 (dua) tas yang berisikan uang dan laptop-laptop melalui pintu dapur dan membawa kerumah terdakwa untuk di simpan. Selanjutnya sekira awal bulan Februari 2019 terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit laptop merek Acer kepada saudara YULIUS di pasar Oksibil sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 jenis laptop terdakwa berikan (hendak digadaikan) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) kepada saksi YANTO belum berikan uang kepada terdakwa dan berapa hari kemudian polisi datang kerumah Terdakwa lalu membawa terdakwa dan 3 laptop ke kantor polisi polres Pegunungan Bintang guna proses lebih lanjut -----

----- Bahwa terdakwa KALKOLWENG AMANDUS KASIBMABIN mengambil 2 (dua) tas yang berisikan uang dan laptop-laptop tanpa mendapat ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu korban SELAMUT AWUM.-----

----- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa KALKOLWENG AMANDUS KASIBMABIN mengakibatkan saudara saksi SELAMUT AWUM mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa KALKOLWENG AMANDUS KASIBMABIN, pada hari minggu tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan Mabilabol Distrik Oksibil Pegunungan Bintang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wit terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang berdekatan dengan rumah korban SELAMUT AWUM, pada saat itu Terdakwa melihat rumah korban SELAMUT AWUM sunyi, sehingga Terdakwa berjalan kerumah tersebut dan melihat-lihat disekitaran rumah tersebut tidak ada seorangpun yang berada dirumah tersebut, selanjutnya Terdakwa berusaha untuk masuk kedalam rumah korban SELAMUT AWUM tetapi Terdakwa tidak bisa masuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Wmn.



kedalam rumah tersebut karena rumah tersebut terkunci, setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa mengambil gunting seng dan pahat dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali kerumah korban SELAMUT AWUM dan Terdakwa merusak pintu bagian dapur rumah korban SELAMUT AWUM dan Terdakwa pun masuk kedalam rumah korban SELAMUT AWUM selanjutnya Terdakwa merusak lagi pintu kamar korban SELAMUT AWUM dan terdakwa masuk kedalam kamar tersebut, Terdakwa melihat dalam kamar ada beberapa laptop, dan saat itu Terdakwa membuka tas hitam yang digantung didinding didalam kamar tersebut, Terdakwa melihat ada uang sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengambil tas hitam berisikan uang dan laptop-laptop yang berada di dalam kamar kemudian Terdakwa keluar dari rumah korban SELAMUT AWUM dengan membawa 2 (dua) tas yang berisikan uang dan laptop-laptop melalui pintu dapur dan membawa kerumah Terdakwa untuk di simpan. Selanjutnya sekira awal bulan Februari 2019 Terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit laptop merek Acer kepada saudara YULIUS di pasar Oksibil sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 jenis laptop Terdakwa berikan (hendak digadaikan) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) kepada Saksi YANTO belum berikan uang kepada Terdakwa dan berapa hari kemudian polisi datang kerumah Terdakwa lalu membawa terdakwa dan 3 laptop ke kantor polisi polres Pegunungan Bintang guna proses lebih lanjut. -----

----- Bahwa Terdakwa KALKOLWENG AMANDUS KASIBMABIN mengambil 2 (dua) tas yang berisikan uang dan laptop-laptop tanpa mendapat ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu korban SELAMUT AWUM.-----

----- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa KALKOLWENG AMANDUS KASIBMABIN mengakibatkan saudara Saksi SELAMUT AWUM mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SELAMUT AWUM, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tidak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Kalkoweng Amandus Kasibmabin;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2019 tepatnya di rumah Saksi yang terletak di Jalan Mabilabol Distrik Oksibil kabupaten Pegunungan bintang;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan orang tua Saksi yang bernama HABEL UROPDANA sedang berada di Distrik Iwur kampung Walakubun, kemudian bapak Saksi duluan kembali ke Oksibil dan setelah tiba di Oksibil bapak Saksi memberi kabar melalui orang lain bahwa pencuri sudah masuk rumah, kemudian Saksi datang ke Oksibil dan melihat pinntu dapur dan pintu kamar dalam keadaan rusak, kemudian Saksi mengecek isi kamar ternyata 5 (lima) unit laptop yang ada di dalam kamar dan uang yang ada di dalam tas sudah tidak ada, dan kemudian bapak Saksi mendengar informasi dari orang bahwa salah satu laptop yang hilang ada ada pada saudara YANTO, kemudian Bapak Saksi dan Istri Saksi yang bernama SITA SILVIA B. UROPDANA pergi kerumah yanto dan melihat laptop tersebut dan menanyakan kepada saudara Yanto dari mana dapat laptop tersebut dan kemudian di jawab dapat dari saudara Amandus, kemudian Saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa barang yang hilang milik Saksi adalah 5 Unit Laptop, 1 (satu) buah tas Laptop Linovo warna hitam, uang tunai senilai Rp.62.000.000 (enam puluh dua juta) rupiah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo ideapad 120s-141AP, 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4741Z Warna Silver, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite C800 warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite C-55 B1327 warna putih. Adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dengan cara merusak pintu dapur dan pintu kamar, dengan menggunakan pahat dan gunting seng, dan gunting seng tersebut berada di dinding dekat pintu masuk kamar tidur, sedangkan pahat di dalam kamar tidur Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta) rupiah;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HABEL UROPDANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tidak pidaana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Kalkoweng Amandus Kasibmabin;
 - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2019 tepatnya di rumah SELAMUT AWUM yang terletak di Jalan Mabilabol Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan bintang;
 - Bahwa pada awalnya Saksi dan korban sedang berada di distrik Iwur kampong Walakubun, kemudian Saksi pulang duluan ke Oksibil dan setelah sampai di rumah Saksi melihat pintu dapur dan pintu kamar korban dalam keadaan rusak selanjutnya Saksi mengirimkan berita melalui orang kepada korban bahwa rumah telah di bobol oleh orang, kemudian korban mengirmkan berita melalui orang kepada Saksi, kalau memang benar sesuatu atau apa yang tertinggal dalam rumah jangan dulu di koreatau di pegang nanti korban yang sendiri cek, dan setelah kkorban pulang kerumah kemudian melihat pintu dapur dan pintu kamarnya sudah rusak kemudian korban mengecek isi kamarnya ternyata 5 (lima) unit laptop yang ada di dalam kamar dan uang yang ada didalam tas yang di gantung di dinding kamar korban sudah tidak ada;
 - Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi dari orang bahwa salah satu laptop korban yang hilang ada pada saudara Yanto, kemudian Saksi bersama anak Saksi yang bernama SITA SILVIA B. UROPDANA menanyakan kepada saudara Yanto dari mana dapat laptop tersebut dan kemudian di jawab dapat dari saudara Amandus, kemudian Saksi Korban melaporkan kepada pihak yang berwajib;
 - Bahwa barang yang hilang milik Saksi adalah 5 Unit Laptop, 1 (satu) buah tas Laptop Linovo warna hitam, uang tunai senilai Rp.62.000.000 (enam puluh dua juta) rupiah;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo ideapad 120s-141AP, 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4741Z Warna Silver, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite C800 warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite C-55 B1327 warna putih. Adalah milik korban;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban dengan cara merusak pintu dapur dan pintu kamar, dengan menggunakan pahat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Wmn.



dan gunting seng, dan gunting seng tersebut berada di dinding dekat pintu masuk kamar tidur, sedangkan pahat di dalam kamar tidur Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta) rupiah;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini di duga telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari minggu tanggal 7 Januari 20019 sekitar jam 20.00 wit tepatnya di rumah saudara SELAMUT AWUM yang terletak di jalan Mabilabol Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 7 januari 2019 sekitar jam 20.00 wit saya keluar rumah dan melihat rumah SELAMUT AWUM sangat sunti dan tidak ada orang, kemudian saya pergi kerumah SELAMUT AWUM dan melihat-lihat di sekitarnya dan ternyata tidak ada orang yang berada dalam rumah, kemudian Saya berusaha masuk kedalam rumah namun pintu terkunci, kemudian saya pulang kerumah untuk mengambil gunting seng dan pahat dan kemudian saya kembali kerumah SELAMUT AWUM dan masuk kerumahnya dengan cara merusak pintu dapur/mencongkel dengan menggunakan pahat kemudin masuk kedalam kamar tersebut dengan cara merusak Grendel gembok menggunakan pahat dan melihat ada beberapa laptop dan kemudian Saya membuka tas hitam yang tergantung di dinding dan selanjutnya saya mengambil uang yang ada dalam tas tersebut sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu) rupiah,serta tasnya dan mengambil 5 Unit laptop 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna silver, 1 (satu) unit laptop merek Acer silver warna silver, 1 (satu) unit laptop merek Tohsiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Tohsiba warna putih, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna putih yang ada di dalam kamar tersebut dan saya masukan kedalam tas kemudian saya keluar rumah melalui pintu dapur;
- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2019 saya menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Acer kepada saudara JULIUS di pasar Oksibil sebesar Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah dan 1 (satu) unit laptop hendak saya gadaikan kepada saudara Yanto dan belum memberikan uang kepada

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, namun beberapa hari kemudian saya di tangkap oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo ideapad 120s-141AP, 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4741Z Warna Silver, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite C800 warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite C-55 B1327 warna putih. Adalah milik SELAMUT AWUM yang saya ambil;;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo ideapad 120s-141AP, 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4741Z Warna Silver, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite C800 warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite C-55 B1327 warna putih, 1 (satu) buah Gunting Seng yang gagangnyadi bungkus karet warna merah, 1 (satu) buah pahat berukuran 24 cm, dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah gembok merk Brabus telah di lakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat di pergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo ideapad 120s-141AP, 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4741Z Warna Silver, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite C800 warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite C-55 B1327 warna putih, 1 (satu) buah Gunting Seng yang gagangnyadi bungkus karet warna merah, 1 (satu) buah pahat berukuran 24 cm, dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah gembok merk Brabus telah di perlihatkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa membenarkannya terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 7 Januari 20019 sekitar jam 20.00 wit telah melakukan ptindak pidana pencurian di rumah saudara SELAMUT AWUM yang terletak di jalan Mabilabol Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 7 januari 2019 sekitar jam 20.00 wit Terdakwa keluar rumah dan melihat rumah SELAMUT AWUM sangat sunti dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa pergi kerumah SELAMUT AWUM dan melihat-lihat di sekitarnya dan ternyata tidak ada orang yang berada dalam rumah, kemudian Terdakwa berusaha masuk kedalam rumah namun pintu terkunci, kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil gunting seng dan pahat dan kemudian Terdakwa kembali kerumah SELAMUT AWUM dan masuk kerumahnya dengan cara

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Wmn.



merusak pintu dapur/mencongkel dengan menggunakan pahat kemudin masuk kedalam kamar tersebut dengan cara merusak Grendel gembok menggunakan pahat dan melihat ada beberapa laptop dan kemudian Saya membuka tas hitam yang tergantung di dinding dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang ada dalam tas tersebut sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu) rupiah,serta tasnya dan mengambil 5 Unit laptop 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna silver, 1 (satu) unit laptop merek Acer silver warna silver, 1 (satu) unit laptop merek Tohsiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Tohsiba warna putih, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna putih yang ada di dalam kamar tersebut dan saya masukan kedalam tas kemudian saya keluar rumah melalui pintu dapur;

- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2019 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Acer kepada saudara JULIUS di pasar Oksibil sebesar Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah dan 1 (satu) unit laptop hendak saya gadaikan kepada saudara Yanto dan belum memberikan uang kepada saya, namun beberapa hari kemudian saya di tangkap oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut SELAMUT AWUM mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa selebihnya apa yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang untuk singkatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1). Barang siapa;
- 2). Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;
- 3). Yang dilakukan di malam yang dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui oleh yang berhak, yang masuk ketempat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan atau sampai pada suatu barang yang diambil di lakukan dengan merusak, memotong, memecah atau memanjat

ad.1.Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah sebagai subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab, dan dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa KALKOWENG AMANDUS KASIPMABIN dan bukan orang lain dari padanya, yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dewasa, Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah cakap dari segi kemampuan untuk menyadari makna yang senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya dan sudah dapat bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan ketika Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, ada suatu tindakan Terdakwa yang diduga sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan Terdakwa dimuka hukum, dan mengenai perbuatan apakah yang harus di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian ‘mengambil’ adalah di maksudkan sebagai membawa sesuatu benda/barang dalam penguasanya secara mutlak/nyata.Maka oleh karena itu perbuatan mengambil di sini tidak terbatas kepada benda-benda berwujud dan dapat bergerak sebagaimana ketentuan Memorie van Toelichting akan tetapi juga termasuk benda-benda berwujud dan bergerak sebagaimana putusan Hooge raad belanda(HR 24 Mei 1937) yang di ikuti oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Jadi dengan demikian perbuatan mengambil ini telah di anggap selesai apabila benda tersebut berda di tangan sipelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut di lepaskan kembali ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pengertian ‘barang’ dalam Yurisprudensi konstan Mahkamah Agung RI dan Hoogeraad Belanda dimasukan sebagai barang dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artian yang luas dan bukan juga barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis (HR 28 April 1930), sehingga dengan demikian Yurisprudensi Mahkamah Agung dan HR Belanda telah mempertimbangkan dimensi jauh kedepan guna bertujuan melindungi harta kekayaan seseorang yang menguasai barang secara sah dengan adanya alas hak;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa maksud atau niat dari pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan atau memanfaatkannya seperti halnya milik sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan mengambil barang yang dilakukan pelaku bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 7 Januari 2019 sekitar jam 20.00 wit Terdakwa telah mengambil 5 Unit Laptop dan uang sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu) rupiah milik SELAMUT AWUM yang di simpan di rumahnya yang terletak di jalan Mabilabol Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2019 sekitar jam 20.00 wit Terdakwa keluar rumah dan melihat rumah SELAMUT AWUM sangat sunyi dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa pergi kerumah SELAMUT AWUM dan melihat-lihat di sekitarnya dan ternyata tidak ada orang yang berada dalam rumah, kemudian Terdakwa berusaha masuk kedalam rumah namun pintu terkunci, kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil gunting seng dan pahat dan kemudian Terdakwa kembali ke rumah SELAMUT AWUM dan masuk kerumahnya dengan cara merusak pintu dapur/mencongkel dengan menggunakan pahat kemudin masuk kedalam kamar tersebut dengan cara merusak Grendel gembok menggunakan pahat dan melihat ada beberapa laptop dan kemudian Saya membuka tas hitam yang tergantung di dinding dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang ada dalam tas tersebut sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu) rupiah,serta tasnya dan mengambil 5 Unit laptop 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna silver, 1 (satu) unit laptop merek Acer silver warna silver, 1 (satu)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit laptop merek Tohsiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Tohsiba warna putih, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna putih yang ada di dalam kamar tersebut dan saya masukan kedalam tas kemudian Terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum; Ad.3 unsur Yang dilakukan di malam yang dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui oleh yang berhak, yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada suatu barang yang diambil di lakukan dengan merusak, memotong, memecah atau memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan

pada hari minggu tanggal 7 Januari 2019 sekitar jam 20.00 wit Terdakwa telah mengambil 5 Unit Laptop dan uang sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu) rupiah milik SELAMUT AWUM yang di simpan di rumahnya yang terletak di jalan Mabilabol Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2019 sekitar jam 20.00 wit Terdakwa keluar rumah dan melihat rumah SELAMUT AWUM sangat sunyi dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa pergi kerumah SELAMUT AWUM dan melihat-lihat di sekitarnya dan ternyata tidak ada orang yang berada dalam rumah, kemudian Terdakwa berusaha masuk kedalam rumah namun pintu terkunci, kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil gunting seng dan pahat dan kemudian Terdakwa kembali kerumah SELAMUT AWUM dan masuk kerumahnya dengan cara merusak pintu dapur/mencongkel dengan menggunakan pahat kemudin masuk kedalam kamar tersebut dengan cara merusak Grendel gembok menggunakan pahat dan melihat ada beberapa laptop dan kemudian Saya membuka tas hitam yang tergantung di dinding dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang ada dalam tas tersebut sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu) rupiah,serta tasnya dan mengambil 5 Unit laptop 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna silver, 1 (satu) unit laptop merek Acer silver warna silver, 1 (satu) unit laptop merek Tohsiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Tohsiba warna putih, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna putih yang ada di dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut dan saya masukan kedalam tas kemudian Terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Februari 2019 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Acer kepada saudara JULIUS di pasar Oksibil sebesar Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah dan 1 (satu) unit laptop hendak saya gadaikan kepada saudara Yanto dan belum memberikan uang kepada saya, namun beberapa hari kemudian Terdakwa di tangkap oleh pihak yang berwajib untuk di proses secara hokum dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut SELAMUT AWUM mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan tersebut maka terhadap unsur Yang dilakukan di malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahuai oleh yang berhak, yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada suatu barang yang diambil di lakukan dengan merusak telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur pasal dari dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena paraTerdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan tidak ada alasan-alasan penghapus pidana (*strafuits-luitingsgronden*) berupa alasan pembenar (*justification*) maupun alasan pemaaf (*excuses*), maka patutlah para Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi hukuman yang diberikan kepada para Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam, melainkan merupakan suatu pelajaran bagi para Terdakwa agar dikemudian hari setelah menjalani pidana tidak mengulangi perbuatannya yang salah itu bahkan diharapkan para Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang lebih bersifat positif bagi masyarakat, Oleh karenanya setelah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan faktor-faktor yuridis, sosiologis dan filosofis dan,serta menjunjung tinggi prinsip *equality before the law* perlakuan yang sama dimata hukum bagi semua orang, juga agar tidak terjadi disparitas putusan maupun tuntutan hukum bagi tindak pidana tersebut maka menurut Majelis Hakim hukuman yang pantas dan patut diberikan kepada para Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan dan penangkapan tersebut harus di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo ideapad 120s-141AP, 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4741Z Warna Silver, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite C800 warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite C-55 B1327 warna putih,dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sedangkan 1 (satu) buah Gunting Seng yang gagangnyadi bungkus karet warna merah, 1 (satu) buah pahat berukuran 24 cm, dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah gembok merk Brabus dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3, dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KALKOWENG AMANDUS KASIBMABIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo ideapad 120s-141AP;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4741Z Warna Silver;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite C800 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite C-55 B1327 warna putih.;Dikembalikan kepada Pemilik nya Sdr. SELAMUT AWUM.
- 1 (satu) buah Gunting Seng yang gagangnyadi bungkus karet warna merah;
- 1 (satu) buah pahat berukuran 24 cm, dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah gembok merk Brabus;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, oleh YAJID,S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, ROBERTO NAIBAHO,S.H., dan OTTOW W.T.G.P, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDIMAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh SYLVIA MARGARETH RUMBIK, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho, S.H.

Yajid, S.H.,M.H.

Ottow W.T.G.P. Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

B u d i m a n

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Wmn.